

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) di mana disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seperti diatur dalam UU OJK. OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebelum UU OJK, kegiatan pada sektor pasar modal dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sedangkan pada sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Penelitian ini ingin menitikberatkan pembahasan dalam fungsi, tugas, dan wewenang OJK pada kegiatan di sektor pasar modal, khususnya dalam hal perolehan anggaran OJK yang salah satunya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan (selanjutnya disebut Pungutan), pada khususnya terhadap Notaris yang terdaftar di pasar modal sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal. Sebagaimana kita ketahui dalam UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan/ atau pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sumber anggaran yang berasal dari pungutan ini adalah hal yang baru diatur di UU OJK dimana sebelumnya pada kegiatan di pasar modal anggaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagai organisasi Eselon I Kementerian Keuangan¹, hanya berasal dari APBN saja.

Pungutan OJK ini tidak hanya dikenakan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pernyataan pendaftaran ke OJK, seperti dalam hal penawaran umum saham atau obligasi, hak memesan efek terlebih dahulu, ataupun tindakan korporasi lainnya yang memerlukan pernyataan pendaftaran ke OJK; namun juga dikenakan pada profesi penunjang pasar modal baik terhadap kantor profesi penunjang pasar modal maupun pribadinya secara perorangan atas profesinya sebagai penunjang pasar modal, yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal inilah yang banyak menimbulkan protes dikarenakan sangat memberatkan profesi-profesi penunjang pasar modal, dimana sebelumnya pungutan yang ada hanyalah berupa iuran dari perkumpulan masing-masing profesi penunjang pasar modal, yaitu untuk notaris terdapat iuran yang dipungut oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan untuk Konsultan Hukum Pasar Modal adalah iuran anggota yang dipungut oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dengan adanya pungutan OJK, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk seorang profesi penunjang pasar modal menjadi signifikan, yaitu selain biaya iuran anggota dari masing – masing perkumpulan profesi terdapat juga biaya-

¹ *Peraturan Presiden Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara*, PerPres No. 24 Tahun 2010 tentang, Pasal 172.

biaya yang harus dikeluarkan atas pungutan OJK terhadap pribadi profesi dan kantor profesi penunjang. Pada tanggal 12 Februari 2013 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PP Pungutan) sebagai pelaksanaan Pasal 37 UU OJK yang mengatur bahwa OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan baik sebagai suatu lembaga maupun perseorangan sepanjang yang bersangkutan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam PP Pungutan ini dapat diketahui bahwa tambahan biaya- biaya yang harus dibayarkan profesi penunjang pasar modal yang berasal dari pungutan OJK terhadap pribadi dan kantor profesi penunjang pasar modal tersebut jenisnya bermacam-macam, ada yang sifatnya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian; dan ada yang jenisnya satu kali pembayaran yaitu pada saat mendaftar sebagai profesi penunjang pasar modal, dengan formula sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran sebagai notaris pasar modal sebesar Rp. 5.000.000,- yang dibayarkan satu kali pada saat mendaftar;
2. Biaya tahunan profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Biaya tahunan kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan aktuarial yang mendaftar

pada OJK, sebesar 1,2 % (satu koma dua persen) dari nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan.²

Pungutan OJK ini menimbulkan protes oleh pihak-pihak yang merasa diberatkan oleh pungutan OJK dimana sebelumnya pungutan ini tidak ada. Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah memberikan surat protes penolakan pungutan OJK namun pungutan OJK tetap dilaksanakan dengan mendasari pada PP Pungutan.³ Keberatan yang dari profesi penunjang pasar modal atas pungutan OJK antara lain disebabkan oleh 1) besaran pungutan; 2) penghitungan nilai kontrak kegiatan di sektor jasa keuangan; 3) pertanggungjawaban penggunaan pungutan OJK; 4) dasar kewenangan OJK dalam melakukan pungutan.

Sebelum UU OJK diundangkan, Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenal notaris sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal yang mengharuskan diperolehnya pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal (dahulu disebut Bapepam/ sekarang OJK).⁴ Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang masih berlaku hingga saat ini, tidak mensyaratkan pembayaran, terlebih lagi menetapkan biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh notaris sebagai pribadi dan kantor notaris pasar modal.

² *Lampiran Peraturan Pemerintah Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, PP No. 11 Tahun 2014, LN No.33 Tahun 2014, TLN No. 5504.

³ Hukum Online, Ramai-Ramai Mempersoalkan Aturan Pungutan OJK, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt534ceb94476d3/ramai-ramai-mempersoalkan-aturan-pungutan-ojk>, diunduh 19 Juni 2014.

⁴ *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 64 Ayat (1) dan (2).

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan mendasarkan protes mereka terhadap Pungutan OJK dengan mengkaitkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23 ayat (1) yang isinya:

"(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun oleh Undang- Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

dan Pasal 27 ayat (1) yang isinya:

"(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "

Oleh karenanya Pasal 37 UU OJK yang mengatur pengenaan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan perlu ditelaah kembali apakah mempunyai dasar untuk dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk dinyatakan tidak berlaku atautkah pungutan OJK tersebut sudah tepat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, dapat dianalisis bahwa akar dari permasalahan pengenaan pungutan OJK adalah karena Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 UU OJK memberikan dasar hukum atas PP Pungutan. Sehingga apabila akan dilakukan *judicial review* maka hal tersebut dilakukan pada tataran Undang-undang terkait yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa telah terdapat pertentangan atas aturan dalam tahapan Undang-undang dengan ketentuan dalam UUD 1945. Jimly Asshiddiqe menyatakan pengujian konstiusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstiusionalitas undang- undang itu

baik dari segi formil ataupun materiil.⁵ Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstusionalitas.⁶ Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang Undang Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa Undang Undang Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan atas Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD1945 yaitu keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstusiti agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁷ Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah juga untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstusiti.⁸ Atas dasar ini maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 34 ayat 2 kalimat kedua dan Pasal 37 UU OJK dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, penelitian ini akan meninjau secara yuridis kewenangan OJK untuk melakukan Pungutan dengan membahas kedudukan OJK secara hukum dalam menetapkan peraturan, pelaksanaan kewenangan OJK dalam

⁵ Jimly Assididqie, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, cet. 3, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 5.

⁶ *Ibid.*, hal.6.

⁷ *Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.

⁸ *Ibid*

melakukan Pungutan, penetapan besarnya Pungutan beserta pelaksanaan Pungutan dan menelaah peraturan pengenaan Pungutan di negara Inggris sebagai negara yang pertama kali menerapkan *single regulator* di sektor jasa keuangan. Selain itu penelitian ini akan membahas dampak pungutan OJK terhadap Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dengan menganalisis alasan-alasan *judicial review* yang telah dilakukan atas Pasal 37 UU OJK tentang Pungutan terhadap UUD 1945.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pungutan terhadap Pihak berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana dampak ketentuan Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Notaris pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis atas diberikannya kewenangan terhadap OJK untuk melakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 yang memperbolehkan anggaran OJK berasal dari pungutan disamping berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara dan pelaksanaan pungutan OJK terhadap Notaris terdaftar di pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal, apakah keberadaan pasal-pasal tersebut akan mempengaruhi persaingan profesi penunjang pasar modal khususnya Notaris pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum bisnis yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan pasar modal khususnya bagi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.

E. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan masalah ini terdapat berbagai terminologi yang akan digunakan. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap terminologi tersebut maka berikut ini Penulis jabarkan definisi terminologi yang akan digunakan antara lain:

- a. Anggaran OJK adalah anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁹
- b. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah organisasi eselon satu kementerian keuangan yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.¹⁰
- c. *Judicial review* adalah pengujian norma oleh lembaga peradilan.¹¹
- d. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman¹² yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹³
- e. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴

⁹ *Ibid.*, Pasal. 34 ayat (2)

¹⁰ *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608 Pasal. 3 ayat 1.

¹¹ Assiddiqie, *op.cit.*, hal. 1.

¹² *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316 Pasal. 1 butir 1.

¹³ *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24C ayat (1).

¹⁴ *Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 1 butir 1.

- f. Pungutan oleh OJK adalah OJK mengenakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁵
- g. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁶
- h. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹⁷
- i. Profesi Penunjang Pasar Modal adalah Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris dan profesi lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.¹⁸
- j. Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi profesi notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.¹⁹
- k. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal adalah organisasi profesi konsultan hukum yang menjalankan praktek spesialisasi di bidang pasar modal.²⁰

¹⁵ Peraturan Pemerintah Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, PP No. 11 Tahun 2014, LN No. 33 Tahun 2014, TLN No. 5504, Pasal 1 butir 2.

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 butir 3

¹⁷ Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*, Pasal 1 butir 6

¹⁸ Undang Undang Pasar Modal, *loc.cit.*

¹⁹ Undang Undang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN 117 Tahun 2014, TLN 4432, Pasal 1 butir 5.

²⁰ Peraturan Bapepam-LK VIII.B.1 Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor VIII.B.1 Kep-16/BL/2011 tertanggal 18 Januari 2011.

F. Sistematika Penulisan

Agar tesis ini dapat diuraikan secara sistematis maka penulis membaginya dalam tiga bab yang setiap babnya memiliki sub bab dan sub-sub bab. Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang pemilihan masalah dalam penulisan ini. Bagian inidibagi menjadi enam sub-bab yang menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Peneliti memuat teori – teori yang digunakan sebagai tinjauan atau landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III. Metodologi Penelitian

Peneliti menjelaskan metodologi penelitian yuridis normatif beserta dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. Pembahasan dan Analisis

Berisi pembahasan dan analisa atas hal-hal yang menjadi permasalahan hukum dalam penelitian. Peneliti menganalisis kewenangan OJK dalam melakukan Pungutan, menganalisis Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 UU OJK dikaitkan dengan UUD 1945 serta menganalisis norma yang dijadikan dasar *judicial review* atas UU OJK pada bagian Pasal 37 perihal Pungutan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu peneliti akan menganalisa praktek notaris pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal dengan membandingkan dengan profesi penunjang pasar modal lainnya terutama konsultan hukum pasar modal dan menelaah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan terkait lainnya dan ketentuan mengenai Pungutan OJK di negara Inggris untuk mengetahui dan menganalisa dampak atas Pungutan yang dilakukan OJK terhadap notaris pasar modal dengan membandingkan dengan situasi dan peristiwa sejenis.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

Memberikan kesimpulan mengenai mengapa diperlukan penelaahan terhadap Pasal 34 ayat kalimat kedua dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan dampak ketentuan Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK terhadap notaris pasar modal serta saran terhadap *judicial review* yang sedang berlangsung.